



STIE KASIH BANGSA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA
Nomor : 007/STIE-KB/SK.KH/XI/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEMBINA KEMAHASISWAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pembinaan kemahasiswaan di lingkungan STIE Kasih Bangsa, perlu diangkat pembina kemahasiswaan;
- b. Bahwa pembina kemahasiswaan memiliki peran penting dalam pengembangan potensi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengangkat pembina kemahasiswaan di STIE Kasih Bangsa sebagai berikut:
1. Dr. Eri Kusnanto, S.E., M.Ak.
2. Nabila Hilyatunisa, S.Hum.
3. M. Reza Saputra, S.H.
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab pembina kemahasiswaan adalah sebagai berikut:
1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan mahasiswa.
2. Mengembangkan potensi mahasiswa dalam organisasi dan kepemimpinan.
3. Menjalin komunikasi antara mahasiswa dan pihak institusi.



STIE KASIH BANGSA

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap tahun akademik.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 November 2024

Ketua STIE Kasih Bangsa



Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.

Tembusan:

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan
2. Wakil Ketua II Bidang Adm. & Keuangan
3. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi & Kerjasama
4. Ketua Program Studi Manajemen
5. Ketua Program Studi Akuntansi
6. Biro Akademik STIE Kasih Bangsa
7. Biro Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa